JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Pemikiran John Rawls dan Perkembangannya Dalam Filsafat Hukum Modern: Relevansi Teori *Justice as Fairness* Terhadap Konsep Keadilan di Indonesia

Muhammad Rizal[1] Septia Devi Latifa[2] Fendi Setyawan[3] Yusuf Adiwibowo[4]
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia[1,2,3,4]
Email: rizallmuhammad87@gmail.com[1] septiadevilatifa@gmail.com[2]
fendisetyawan.fh@unej.ac.id[3] 197810242005011002@mail.unej.ac.id[4]

Abstrak

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum yang terus berkembang seiring perubahan pemikiran filsafat, politik, ekonomi, dan hukum. Utilitarianisme yang menempatkan kemanfaatan sebagai ukuran utama dikritik karena berpotensi mengabaikan hak individu demi kepentingan mayoritas. John Rawls menjawab kritik tersebut melalui teori Justice as Fairness yang dirumuskan dalam A Theory of Justice. Artikel ini bertujuan menguraikan pemikiran Rawls beserta perkembangannya dalam filsafat hukum modern, serta menganalisis relevansinya terhadap konsep keadilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap UUD NRI 1945 dan literatur mengenai pemikiran Rawls. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep original position dan veil of ignorance melahirkan dua prinsip keadilan, yaitu kebebasan dasar yang sama serta fair equality of opportunity dan difference principle. Teori ini berkembang di tengah kritik komunitarian dan libertarian, namun tetap relevan bagi negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akses terhadap keadilan. Dalam konteks Indonesia, gagasan Rawls sejalan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian, teori ini dapat menjadi perspektif filosofis untuk mengembangkan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan substantif bagi kelompok yang kurang beruntung.
Kata Kunci: *Justice as Fairness*, Filsafat Hukum Modern, Hukum Indonesia

Abstract

Justice is a fundamental concept in legal philosophy that continues to evolve alongside developments in philosophical, political, economic, and legal thought. Utilitarianism, which places utility as its primary standard, has been criticized for its potential to disregard individual rights in favor of majority interests. John Rawls addresses this criticism through his theory of Justice as Fairness, formulated in A Theory of Justice. This article aims to examine Rawls's philosophical thought and its development within modern legal philosophy, as well as to analyze its relevance to the concept of justice in Indonesia. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing conceptual and statutory approaches through a literature review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and scholarly works on Rawls's theory of justice. The findings indicate that the concepts of the original position and the veil of ignorance give rise to two principles of justice: equal basic liberties and fair equality of opportunity, together with the difference principle. Although Rawls's theory has evolved amid communitarian and libertarian critiques, it remains relevant to the rule of law, the protection of human rights, and access to justice. In the Indonesian context, Rawls's ideas are consistent with Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Accordingly, this theory provides a philosophical perspective for developing a legal system that not only ensures legal certainty but also promotes substantive justice, particularly for disadvantaged groups.
Keywords: *Justice as Fairness; Modern Legal Philosophy; Indonesian Law*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum karena hukum pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keteraturan dan kepastian tetapi juga dengan pertanyaan mengenai bagaimana hak, kebebasan, kewajiban, kesempatan, serta sumber daya dalam kehidupan masyarakat seharusnya diperlakukan secara adil. Perkembangan pemikiran mengenai keadilan menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak bersifat statis melainkan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pemikiran filsafat, politik, ekonomi, dan hukum. Dalam perkembangan konsep keadilan tidak pernah dipahami secara tunggal. Berbagai teori keadilan lahir untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hukum seharusnya mengatur hubungan antarindividu yang memiliki kepentingan, kedudukan, dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pencarian terhadap konsep keadilan yang ideal menjadi salah satu tema utama dalam kajian filsafat hukum. Pada abad ke-20, utilitarianisme menjadi salah satu teori yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran hukum dan politik. Teori yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill ini menempatkan kemanfaatan sebagai ukuran utama dalam menilai suatu kebijakan atau tindakan. Suatu kebijakan dianggap baik apabila mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, utilitarianisme juga menuai kritik karena dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan mayoritas.

Kritik terhadap utilitarianisme kemudian melahirkan berbagai upaya untuk merumuskan kembali konsep keadilan yang lebih menjamin perlindungan terhadap kebebasan dan kesetaraan setiap individu. Dalam konteks inilah John Rawls hadir sebagai salah satu pemikir yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat hukum modern. Melalui karya monumentalnya A Theory of Justice, Rawls menawarkan teori Justice as Fairness yang menempatkan keadilan sebagai hasil dari prinsip-prinsip yang disepakati secara rasional oleh individu-individu yang berada dalam posisi setara. Melalui konsep original position dan veil of ignorance Rawls berupaya membangun suatu kerangka keadilan yang tidak didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu melainkan pada prinsip yang dapat diterima oleh semua pihak secara adil. Dari konstruksi tersebut lahir dua prinsip keadilan yang menekankan pentingnya perlindungan kebebasan dasar dan pemberian kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pemikiran ini tidak hanya memberikan kritik terhadap utilitarianisme tetapi juga menawarkan paradigma baru mengenai hubungan antara kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam masyarakat modern.

Pengaruh teori Justice as Fairness tidak terbatas pada ranah filsafat politik melainkan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan konsep keadilan dalam filsafat hukum modern. Gagasan Rawls mengenai persamaan hak, perlindungan kelompok yang kurang beruntung, dan keadilan substantif masih relevan dalam berbagai diskursus hukum kontemporer termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia, negara hukum, dan akses terhadap keadilan. Dalam konteks hukum modern pemikiran Rawls juga relevan ketika membahas persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Gagasan fair equality of opportunity dapat digunakan sebagai perspektif untuk melihat apakah setiap orang benar-benar memiliki kesempatan yang memadai dalam memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Relevansi tersebut juga dapat dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia menempatkan persamaan, keadilan, hak asasi manusia, serta negara hukum sebagai bagian penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu pemikiran Rawls dapat digunakan sebagai salah satu perspektif filsafat hukum untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia

dapat mengupayakan keseimbangan antara kebebasan individu, persamaan, dan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi kurang menguntungkan.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Alifa Cikal Yuanita (2022)	Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.	Mengkaji konsep keadilan Rawls dan keadilan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, kemudian menerapkanny a pada PHK sepihak pekerja migran Indonesia	Yuridis normatif	Pengaturan perlindungan pekerja migran terkait PHK sepihak sejalan dengan keadilan distributif Rawls, yaitu prinsip kebebasan (persamaan hak) dan prinsip perbedaan yang proporsional antara pekerja dan majikan	Prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan selaras dengan Pancasila, terutama sila ke-5. Teori ini menjadi landasan normatif hukum yang inklusif, tetapi terhambat birokrasi lemah, ketimpangan sosial-ekonomi, dan pluralitas budaya. Penguatan sistem hukum dan demokrasi deliberatif diperlukan
2	Najwa Lutfi Hanifah, Reva Alya, Tita Amalia, & Aditya Bagus Kuncara (2025)	Keadilan sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia.	Menelaah teori keadilan Rawls dalam konteks hukum Indonesia dengan keadilan sebagai tujuan hukum	Kualitatif, studi pustaka dengan analisis yuridis-filosofis	Prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan selaras dengan Pancasila, terutama sila ke-5. Teori ini menjadi landasan normatif hukum yang inklusif, tetapi terhambat birokrasi lemah, ketimpangan sosial-ekonomi, dan pluralitas budaya. Penguatan sistem hukum dan demokrasi deliberatif diperlukan	Penelitian terdahulu memiliki kedekatan topik paling besar karena sama-sama menelaah teori Rawls dalam konteks hukum Indonesia, dengan fokus pada hubungannya dengan Pancasila. Perbedaannya, penelitian tersebut belum mengaitkan teori Rawls secara langsung dengan pasal-pasal konstitusi tertentu. Penelitian penulis melengkapinya dengan menganalisis relevansi Justice as Fairness terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, serta menguraikan kritik komunitarian dan libertarian terhadap teori tersebut
3	Reski Fadila & Intan Karlina (2025)	Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam Pemikiran John Rawls dan Implikasinya terhadap Ketimpangan Sosial.	Mengkaji nilai keadilan sosial Rawls dan relevansinya terhadap ketimpangan sosial di negara berkembang, khususnya Indonesia	tudi pustaka (library research) dengan analisis isi (content analysis)	Prinsip perbedaan menjadi tolok ukur normatif bagi distribusi sosial dan kebijakan afirmatif. Kajian ini juga memuat kritik komunitarian, libertarian, neo-Marxis, dan poskolonial, serta menyimpulkan teori Rawls tetap relevan sebagai dasar kebijakan yang inklusif	Penelitian terdahulu memberikan landasan untuk memahami kritik terhadap Rawls dan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya terkait ketimpangan di Indonesia. Namun, pendekatannya bersifat sosial-kebijakan dan bukan kajian hukum normatif atas norma konstitusi. Penelitian penulis mengisi sisi hukumnya dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menghubungkan prinsip-prinsip Rawls dengan ketentuan UUD NRI 1945

4	Alfensius Alwino (2016)	Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls	Membahas teori keadilan dalam liberalisme klasik Locke, sosialisme Marx, dan justice as fairness Rawls, serta menunjukkan mengapa Rawls menilai dua teori pertama belum memadai	Telaah pustaka-filosofis yang bersifat komparatif atas teks Locke, Marx, dan Rawls	Rawls mengkritik liberalisme Locke yang membenarkan ketimpangan dan sosialisme yang mengabaikan kebebasan dasar, lalu menyusun teori yang berangkat dari original position dan veil of ignorance. Dua prinsip keadilannya diatur berurutan, dengan kebebasan yang sama diprioritaskan atas prinsip perbedaan. Penulis menilai teori ini relevan bagi Indonesia, karena Pancasila dibaca sebagai konsepsi keadilan yang netral terhadap berbagai pandangan hidup	Penelitian terdahulu memperkuat pemahaman tentang akar pemikiran Rawls, yaitu kritiknya terhadap liberalisme Locke dan sosialisme Marx serta rumusan original position dan veil of ignorance. Kajian tersebut bersifat filosofis dan tidak membahas norma hukum atau pasal konstitusi tertentu. Penelitian penulis memanfaatkan landasan filosofis itu sebagai bahan pembahasan perkembangan teori Rawls, kemudian menambahkan analisis yuridis terhadap relevansinya bagi sistem hukum Indonesia.
5	Alendra Nauval Mufti Rayhan (2026)	Konsep Keadilan John Rawls dalam Praktik Pengujian Open Legal Policy oleh Mahkamah Konstitusi.	Menganalisis penafsiran konstitusional atas doktrin open legal policy dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan prinsip keadilan Rawls	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus;	Penafsiran open legal policy berkembang dari judicial restraint menuju judicial activism. MK menjadikan keadilan sebagai ukuran konstitusionalitas dengan empat indikator: hak konstitusional yang tereduksi, diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan ketidaksesuaian dengan kondisi riil. Hasil ini dikaitkan dengan konsep pure procedural justice Rawls	Penelitian terdahulu paling relevan dengan konsentrasi Hukum Tata Negara karena membawa konsep keadilan Rawls ke ranah kelembagaan, yaitu pengujian open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Fokusnya terbatas pada praktik MK dan konsep pure procedural justice. Penelitian penulis bersifat lebih luas dan konseptual karena mengkaji perkembangan teori Justice as Fairness dan menguji relevansinya terhadap konsep keadilan dalam UUD NRI 1945, sehingga kedua penelitian saling melengkapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah, asas, dan konsep melalui bahan kepustakaan. Metode ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran keadilan John Rawls dan ketentuan konstitusi, bukan perilaku hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah landasan pemikiran dan perkembangan teori Justice as Fairness, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep pokok seperti *original position, veil of ignorance, fair equality of opportunity, dan difference principle* dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengaitkannya dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal ilmiah mengenai pemikiran Rawls, teori keadilan, dan negara hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan konsep-konsep teori dengan norma hukum yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemikiran John Rawls tentang *Justice as Fairness* dan Perkembangannya dalam Filsafat Hukum Modern

Latar Belakang dan Dasar Filosofis Pemikiran John Rawls

Pemikiran John Rawls lahir dalam konteks intelektual yang diwarnai oleh perdebatan mengenai dasar legitimasi keadilan dalam masyarakat modern. Pada pertengahan abad ke-20 pembahasan mengenai hukum dan kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh pendekatan utilitarian yang menempatkan kemanfaatan sosial sebagai ukuran utama dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan maupun kebijakan. Pendekatan tersebut memiliki daya tarik karena menawarkan ukuran yang relatif praktis dalam pengambilan keputusan yakni sejauh mana suatu kebijakan mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. John Rawls mengembangkan *justice as fairness* sebagai suatu teori keadilan yang bertujuan menjelaskan prinsip-prinsip yang seharusnya mengatur struktur dasar masyarakat. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menjelaskan bahwa persoalan keadilan berkaitan erat dengan cara institusi sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama sosial.

Pemikiran tersebut berangkat dari gagasan bahwa masyarakat merupakan suatu bentuk kerja sama sosial. Meskipun masyarakat membutuhkan kerja sama setiap individu tetap memiliki kepentingan untuk memperoleh bagian yang adil dari manfaat dan beban kerja sama tersebut. Oleh karena itu persoalan keadilan muncul ketika menentukan prinsip yang dapat mengatur bagaimana manfaat dan beban tersebut dibagi di antara warga negara. Rawls memberikan perhatian khusus terhadap kebebasan dasar dan kedudukan individu sebagai warga negara yang bebas dan setara. Dalam perspektif tersebut keadilan tidak dapat hanya ditentukan berdasarkan besarnya manfaat sosial secara keseluruhan. Hak dan kebebasan dasar memiliki kedudukan yang harus dihormati dalam penyusunan struktur sosial dan politik. Gagasan tersebut juga menunjukkan hubungan antara teori Rawls dan tradisi kontrak sosial. Akan tetapi Rawls tidak menggunakan kontrak sosial sebagai peristiwa sejarah yang benar-benar pernah terjadi. Kontrak sosial ditempatkan dalam bentuk hipotetis melalui *original position* yaitu kondisi awal yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu yang bebas dan setara dapat menyepakati prinsip-prinsip keadilan.

Original Position dan *Veil of Ignorance*

Original position merupakan salah satu konsep utama dalam teori Rawls. Konsep tersebut menggambarkan suatu keadaan hipotetis ketika para pihak diminta memilih prinsip-prinsip keadilan yang akan mengatur struktur dasar masyarakat. Kondisi tersebut dirancang agar proses pemilihan prinsip tidak dipengaruhi oleh posisi sosial atau kepentingan pribadi tertentu. Untuk memastikan kondisi tersebut bersifat adil, Rawls menggunakan konsep *veil of ignorance*. Di balik selubung ketidaktahuan tersebut para pihak tidak mengetahui karakteristik sosial dan pribadi yang akan mereka miliki dalam masyarakat seperti status sosial, kekayaan, kemampuan tertentu, atau posisi mereka dalam struktur masyarakat. Mereka tetap mengetahui fakta-fakta umum mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan manusia, tetapi tidak mengetahui posisi spesifik yang akan mereka tempati. Tujuan dari *veil of ignorance* adalah

menciptakan ketidakberpihakan dalam proses penentuan prinsip keadilan. Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya pasti akan menjadi anggota kelompok kaya, berkuasa, atau memiliki akses pendidikan yang luas, ia dapat memiliki alasan untuk memilih prinsip yang menguntungkan kelompok tersebut. Dengan menghilangkan informasi tersebut Rawls berusaha membuat pilihan prinsip keadilan dilakukan dari sudut pandang yang lebih netral. *Original position* dengan demikian bukan merupakan keadaan sejarah yang benar-benar terjadi melainkan suatu perangkat teoritis atau eksperimen pemikiran. Fungsi utamanya adalah membantu menjelaskan bagaimana prinsip keadilan dapat dipilih secara adil oleh individu yang dipandang sebagai warga negara yang bebas dan setara. Melalui konstruksi tersebut Rawls menghubungkan prosedur yang adil dengan hasil yang diharapkan adil. Apabila prinsip dipilih dalam kondisi yang dirancang secara adil dan tidak memberikan keuntungan awal kepada kelompok tertentu, prinsip tersebut memiliki dasar legitimasi yang berbeda dari prinsip yang ditentukan melalui dominasi atau kekuasaan kelompok tertentu.

Prinsip-Prinsip Keadilan John Rawls

Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama dikenal sebagai prinsip kebebasan dasar yang sama atau *equal basic liberties*. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas, sepanjang kebebasan tersebut dapat berjalan bersama dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Prinsip kebebasan dasar yang sama menempatkan kebebasan sebagai bagian fundamental dari keadilan. Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik merupakan contoh kebebasan dasar yang harus memperoleh perlindungan. Kebebasan tersebut tidak dapat dengan mudah dikorbankan hanya karena terdapat pertimbangan manfaat sosial atau ekonomi. Prinsip kedua berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Rawls tidak menganggap bahwa seluruh ketimpangan harus dihapuskan. Ketimpangan dapat dibenarkan sepanjang posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesempatan yang fair dan ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung. Bagian pertama dari prinsip kedua tersebut dikenal sebagai *fair equality of opportunity*, konsep ini menunjukkan bahwa kesempatan tidak cukup hanya tersedia secara formal. Kesempatan harus dapat diakses secara nyata oleh individu tanpa terhambat oleh kondisi sosial atau ekonomi yang tidak relevan dengan kemampuan seseorang. Bagian lainnya adalah *difference principle*, prinsip ini memberikan perhatian terhadap kelompok yang berada dalam posisi paling kurang beruntung. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diterima apabila struktur ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang kurang beruntung.

Perkembangan Pemikiran John Rawls dalam Filsafat Hukum Modern

Pemikiran Rawls memberikan perkembangan penting terhadap filsafat hukum modern karena menggeser perhatian teori keadilan dari persoalan kemanfaatan menuju persoalan prinsip yang dapat diterima secara fair. Teori tersebut memberikan dasar untuk membicarakan keadilan sebagai persoalan mengenai struktur dasar masyarakat dan bukan semata-mata mengenai keuntungan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Perkembangan pemikiran Rawls juga terlihat dari upayanya mempertemukan kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan yang tidak disertai kesempatan yang fair dapat menghasilkan ketimpangan dalam kemampuan menggunakan kebebasan tersebut. Sebaliknya kesetaraan yang tidak memperhatikan kebebasan dapat mengurangi ruang individu untuk menentukan kehidupannya sendiri. Teori Rawls kemudian menjadi objek kritik dari berbagai pemikir. Kritik komunitarian, antara lain yang dikembangkan oleh Michael Sandel dan Alasdair MacIntyre, mempertanyakan konsepsi

individu yang terlalu abstrak dalam *original position*. Individu dalam kehidupan nyata tidak terlepas dari komunitas, sejarah, budaya, tradisi, dan identitas sosial yang membentuk dirinya. Kritik tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu dapat dibicarakan hanya dari perspektif individu yang dianggap bebas dari konteks sosial. Dalam pandangan komunitarian, nilai dan identitas seseorang berkembang dalam komunitas sehingga konsep keadilan juga perlu memperhatikan dimensi sosial dan kebudayaan. Selain kritik komunitarian, Rawls juga memperoleh kritik dari perspektif libertarian khususnya Robert Nozick. Kritik tersebut berkaitan dengan redistribusi sumber daya dan peran negara dalam memperbaiki ketimpangan. Perspektif libertarian menekankan pentingnya hak kepemilikan dan kebebasan individu serta mempertanyakan sejauh mana negara dapat melakukan redistribusi tanpa melanggar kebebasan tersebut. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran Rawls tidak hanya berlangsung melalui pengembangan teorinya sendiri tetapi juga melalui berbagai kritik yang muncul terhadapnya. Dengan demikian, Rawls menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan filsafat hukum modern mengenai hubungan antara kebebasan, kesetaraan, masyarakat, dan keadilan distributif.

Relevansi Teori *Justice as Fairness* terhadap Perkembangan Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum Modern dan Sistem Hukum Indonesia

Relevansi Teori Justice as Fairness terhadap Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemikiran John Rawls memiliki relevansi yang kuat terhadap perkembangan negara hukum modern karena menempatkan kebebasan dan kesetaraan sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Dalam negara hukum demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kebebasan warga negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis apabila perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara masih bergantung pada kepentingan politik atau kehendak mayoritas semata. Dalam konteks prinsip equal liberty principle yang dikemukakan Rawls memiliki hubungan yang erat dengan konsep negara hukum. Rawls menegaskan bahwa setiap individu harus memperoleh kebebasan dasar yang sama dan tidak boleh kehilangan kebebasannya hanya karena pertimbangan manfaat sosial yang lebih besar. Gagasan tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengakui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).16 Persamaan di hadapan hukum bukan sekadar berarti bahwa setiap orang tunduk pada aturan yang sama, tetapi juga bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang setara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun identitas lainnya.

Dari perspektif filsafat hukum, pandangan Rawls memberikan kritik terhadap praktik negara hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal. Tidak jarang suatu sistem hukum terlihat adil karena menerapkan aturan yang sama kepada semua orang, padahal dalam kenyataannya terdapat ketimpangan sosial yang menyebabkan sebagian kelompok lebih mudah menikmati hak-haknya dibandingkan kelompok lainnya. Dalam kondisi demikian, persamaan formal belum tentu menghasilkan keadilan yang substantif. Oleh sebab itu, teori Rawls mengingatkan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari keberadaan aturan yang berlaku umum, melainkan juga dari kemampuan aturan tersebut menjamin kebebasan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Relevansi pemikiran Rawls juga tampak dalam perkembangan konsep hak asasi manusia modern. Pada dasarnya hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan karena itu berhak memperoleh perlindungan atas kebebasan dasarnya. Prinsip ini memiliki kesesuaian yang kuat

dengan gagasan Rawls mengenai prioritas kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan bagian dari kebebasan dasar yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan lain.

Namun kontribusi Rawls tidak berhenti pada perlindungan hak-hak sipil dan politik. Melalui difference principle, Rawls juga memperluas makna keadilan ke dalam ranah hak ekonomi dan sosial. Menurutnya, masyarakat yang adil tidak cukup hanya menjamin kebebasan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang layak untuk menikmati kebebasan tersebut. Kebebasan berpendapat, misalnya, akan kehilangan maknanya apabila seseorang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan maupun informasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial bukan sekadar persoalan kesejahteraan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan itu sendiri. Dari sudut pandang teori Justice as Fairness menunjukkan bahwa negara hukum modern idealnya tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan seluruh warga negara menikmati kebebasan dan hak-haknya secara nyata. Inilah yang menjadikan pemikiran Rawls tetap relevan dalam perkembangan negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia hingga saat ini.

Relevansi Teori Justice as Fairness terhadap Sistem Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia

Apabila dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia, pemikiran Rawls memiliki relevansi yang cukup signifikan, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif. Nilai-nilai yang terkandung dalam teori Justice as Fairness pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini mencerminkan gagasan kesetaraan yang juga menjadi salah satu fondasi utama pemikiran Rawls. Namun demikian, kesetaraan dalam perspektif Rawls tidak berhenti pada pengakuan normatif semata. Kesetaraan harus diwujudkan dalam bentuk kesempatan yang benar-benar dapat diakses oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang menjamin persamaan hak harus diikuti oleh kebijakan yang mampu mengatasi hambatan sosial dan ekonomi yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam praktik. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Frasa "kepastian hukum yang adil" menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada kepastian, tetapi juga pada nilai keadilan. Dalam konteks ini, teori Rawls dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkaya pemahaman mengenai keadilan tersebut. Hukum yang adil bukan hanya hukum yang diterapkan secara konsisten, melainkan hukum yang mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Sementara Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 mengakui hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan *difference principle* Rawls. Dalam teori Rawls, perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang bertujuan memperbaiki kondisi kelompok yang berada dalam posisi kurang menguntungkan. Dengan demikian, kebijakan afirmatif yang ditujukan bagi kelompok rentan tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Dalam kondisi tersebut, program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari *difference principle*. Negara tidak cukup hanya

menyediakan mekanisme hukum yang terbuka bagi semua orang, tetapi juga harus memastikan bahwa kelompok yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi lemah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Logika yang sama berlaku terhadap perlindungan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan korban kekerasan, maupun kelompok masyarakat miskin. Perlindungan khusus terhadap kelompok tersebut bukanlah bentuk perlakuan istimewa yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan, melainkan upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih adil bagi mereka yang menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan warga negara lainnya. Relevansi teori Rawls juga terlihat dalam isu *access to justice* atau akses terhadap keadilan. Dalam praktiknya tidak semua warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Faktor ekonomi sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses lembaga peradilan, memperoleh pendampingan hukum, atau memperjuangkan hak-haknya. Akibatnya keadilan berpotensi menjadi hak yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki sumber daya yang memadai. Dengan demikian teori Rawls memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengembangan sistem hukum Indonesia yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Kritik dan Tantangan Penerapan Teori Justice as Fairness di Era Modern

Meskipun memiliki pengaruh yang sangat besar dalam filsafat hukum modern, teori Justice as Fairness tidak terlepas dari berbagai kritik. Salah satu kritik yang paling dikenal datang dari kelompok komunitarian, terutama Michael Sandel dan Alasdair MacIntyre. Menurut mereka, Rawls terlalu menempatkan individu sebagai pusat analisis dan kurang memperhatikan fakta bahwa identitas seseorang sesungguhnya dibentuk oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan komunitas tempat ia hidup. Kritik komunitarian tersebut pada dasarnya mempertanyakan asumsi Rawls mengenai individu yang dapat dipisahkan dari latar belakang sosialnya ketika menentukan prinsip-prinsip keadilan. Dalam kenyataan, seseorang tidak pernah benar-benar berada dalam posisi yang netral sebagaimana digambarkan dalam original position. Pilihan moral dan politik seseorang sering kali dipengaruhi oleh tradisi, agama, budaya, dan pengalaman sosial yang membentuk identitasnya. Oleh karena itu komunitarian berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Di sisi lain, kritik juga datang dari kalangan libertarian yang dipelopori oleh Robert Nozick. Berbeda dengan komunitarian, Nozick menganggap bahwa teori Rawls justru memberikan ruang yang terlalu besar bagi intervensi negara. Menurutnya, redistribusi sumber daya untuk membantu kelompok yang kurang beruntung berpotensi melanggar kebebasan individu, khususnya hak atas kepemilikan. Dalam pandangan libertarian, selama suatu kekayaan diperoleh melalui cara yang sah, negara tidak memiliki legitimasi moral untuk melakukan redistribusi demi mencapai tujuan keadilan sosial tertentu.

Meskipun kritik-kritik tersebut memiliki dasar argumentasi yang kuat, teori Rawls tetap mempertahankan relevansinya karena mampu menawarkan jalan tengah antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Bahkan dalam konteks masyarakat modern, tantangan yang dihadapi justru menunjukkan pentingnya gagasan Rawls. Ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan distribusi kesejahteraan yang adil. Dalam banyak negara, sebagian kecil masyarakat menguasai sumber daya yang sangat besar sementara sebagian lainnya masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar, melainkan memerlukan perhatian terhadap kelompok yang berada dalam posisi kurang menguntungkan sebagaimana

ditekankan oleh Rawls. Dalam konteks ini gagasan Rawls mengenai kesempatan yang adil memperoleh relevansi baru. Akses terhadap teknologi dan informasi pada masa kini tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai fasilitas tambahan,melainkan telah menjadi salah satu prasyarat penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ketika sebagian masyarakat tertinggal dalam akses teknologi, maka ketidaksetaraan yang muncul tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan mereka untuk menikmati hak-hak dasar sebagai warga negara. Meskipun teori Justice as Fairness tidak luput dari kritik, gagasan yang dikemukakan oleh Rawls tetap memiliki signifikansi yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan keadilan kontemporer. Teori ini mengingatkan bahwa hukum yang adil tidak cukup hanya menjamin kebebasan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang layak untuk menikmati kebebasan tersebut. Oleh karena itu, pemikiran Rawls masih relevan sebagai landasan normatif dalam pengembangan hukum modern yang berorientasi pada keseimbangan antara kebebasan individu, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung

KESIMPULAN

Pemikiran John Rawls mengenai Justice as Fairness menempatkan keadilan sebagai prinsip yang harus dibangun berdasarkan posisi yang fair bagi setiap individu sebagai warga negara yang bebas dan setara. Melalui konsep original position dan veil of ignorance, Rawls berusaha memastikan bahwa prinsip keadilan tidak ditentukan oleh kepentingan pribadi maupun posisi sosial tertentu. Dari konstruksi tersebut Rawls merumuskan dua prinsip utama yaitu prinsip kebebasan dasar yang sama serta prinsip mengenai ketimpangan sosial dan ekonomi melalui fair equality of opportunity dan difference principle. Pemikiran tersebut memberikan perkembangan penting dalam filsafat hukum modern karena memperluas pemahaman keadilan dari sekadar persoalan kemanfaatan menuju persoalan kebebasan, kesetaraan, kesempatan yang fair, dan keadilan distributif. Teori Justice as Fairness memiliki relevansi terhadap perkembangan konsep keadilan dalam filsafat hukum modern maupun sistem hukum Indonesia. Keadilan tidak cukup dipahami sebagai persamaan secara formal, tetapi juga harus menjamin kesempatan yang nyata bagi setiap individu untuk memperoleh hak dan manfaat dari hukum. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Rawls dapat dikaitkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta access to justice. Dengan demikian, teori Justice as Fairness dapat menjadi salah satu perspektif filosofis dalam memahami dan mengembangkan hukum Indonesia agar tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif terutama bagi masyarakat yang berada dalam posisi kurang beruntung.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi pemikiran John Rawls melalui teori Justice as Fairness sebagai kerangka filosofis untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep keadilan dalam sistem hukum Indonesia, dengan tidak hanya menempatkannya sebagai teori keadilan distributif yang bersifat universal, tetapi juga mengontekstualisasikannya terhadap prinsip konstitusional sebagaimana tercermin dalam UUD NRI 1945. Berbeda dengan kajian yang cenderung membahas pemikiran Rawls secara konseptual atau normatif dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, penelitian ini mengintegrasikan perkembangan pemikiran Rawls, khususnya konsep original position, veil of ignorance, fair equality of opportunity, dan difference principle, dengan jaminan persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak konstitusional, serta pemenuhan keadilan substantif bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Integrasi tersebut menghasilkan perspektif analitis bahwa keadilan dalam hukum

Indonesia tidak cukup diukur melalui kesamaan perlakuan dan kepastian hukum secara formal, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuan sistem hukum dalam menjamin distribusi kesempatan dan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara, terutama kelompok yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi kurang menguntungkan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pengembangan perspektif filsafat hukum modern yang menghubungkan teori keadilan Rawls dengan orientasi keadilan substantif dalam negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aedi, Ahmad Ulil. 2013. "Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) dalam Perspektif Filsafat Hukum." Law Reform, 8(2).

Alexander Samosir, Tony Richard, dan Mei Susanto. 2025. "Rawls's Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented Reform." JUSTISI, 12(1).

Darma Taufik, Andi, Fitri Wahyuni, dan Hendra Gunawan. 2024. "Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia." Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 10(1).

Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." Jurnal Konstitusi, 6(1).

Gladys Donna Karina. 2024. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi." Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 6(2).

Handayani, Intan, Salira Niti Syara, dan Sarassati Garnita. 2025. "John Rawls: Filsafat Hukum." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 3(3).

Hidayanto, Syahrul. 2025. "Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1).

Kawuwung, Lily Sania, J. Ronald Mawuntu, dan Debby Telly Antow. 2023. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan." Lex Privatum, 11(5).

Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane. 2024. "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan." Neoclassical Legal Review, 3(1).

Marilang. 2018. "Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls." Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1).

Maulidina, Reva Alya, Najwa Lutfi Hanifah, Tita Amalia, dan Aditya Bagus Kuncara. 2025. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia." Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language, 2(1).

Pesurnay, Althien John. 2020. "Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia." Jurnal Filsafat, 30(2).

Qamar, Nurul. 2014. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugeng, R. Lina Sinaulan, dan Widya R. Aidy. 2025. "Melampaui Kontrak Hipotetis: Tabir Ketidaktahuan sebagai Perangkat Epistemik Radikal dalam Keadilan Rawlsian." Ledalogos: Jurnal Filsafat, 2(1).

Suhardin, Yohanes. 2023. "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 3(2).

Sunaryo. 2022. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya." Jurnal Konstitusi, 19(1).

Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. 2024. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(1).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

V. Andri Hananto. 2025. "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32(1).